



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km. 6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001
Telepon (0274) 3739133, 373659

Laman:

SALINAN

PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENGAKUAN KARYA PRESTASI MAHASISWA
BAGI MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang di dalamnya terdapat kebijakan tentang penyelenggaraan pengakuan karya dan prestasi mahasiswa perlu dijabarkan dalam bentuk pedoman penyelenggaraan pengakuan karya dan prestasi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengakuan Karya dan Prestasi Mahasiswa bagi Mahasiswa Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0173/O/1995 tentang organisasi Tata Kerja Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 015/O/2003 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Yogyakarta;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12452/M/KP/ 2019, Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Memperhatikan : a. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
b. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
c. Buku Panduan Kegiatan Bisnis Manajemen Indonesia 2020;
d. Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Peningkatan Kemahasiswaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG PENGAKUAN KARYA PRESTASI MAHASISWA BAGI MAHASISWA INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang selanjutnya disingkat ISI Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu seni.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
4. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka adalah program pembelajaran yang memfasilitasi mahasiswa untuk memperkuat kompetensi dengan memberi kesempatan menempuh pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan/atau menempuh pembelajaran pada program studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda, pembelajaran pada program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.
5. Pengakuan Karya Prestasi Mahasiswa yang selanjutnya disingkat PKPM adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan non formal, pendidikan informal, atau pengalaman hidupnya ke dalam sektor pendidikan formal setelah melalui asesmen.
6. Capaian Pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan/ atau akumulasi pengalaman kerja.
7. Dekan adalah pemimpin Fakultas sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non akademik dan pengelolaan fakultas dan bertanggung jawab kepada Rektor.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang perguruan tinggi.
9. Pembantu Dekan I adalah organ pengelola Fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam bidang akademik.
10. Pembantu Dekan III adalah organ pengelola Fakultas yang bertugas membantu Dekan dalam bidang kegiatan kemahasiswaan.
11. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan.
12. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis atas penguasaan kompetensi kerja pada jenis profesi tertentu yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Pasal 2

PKPM bagi mahasiswa ISI Yogyakarta bertujuan mendapatkan pengakuan CP untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu seperti nilai untuk mata kuliah, bebas ujian tugas akhir untuk program diploma, sarjana, dan sarjana terapan guna mendukung program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Pasal 3

PKPM jenjang diploma, sarjana dan sarjana terapan

- a. Ekuivalensi artikel jurnal ilmiah terindeks Scopus atau Thomson Reuters atau Sinta 1 yang merupakan bagian dari Tugas Akhir sebagai penulis pertama diakui setara dengan sidang ujian Tugas Akhir dan mendapat nilai A.
- b. Ekuivalensi Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Nasional/ Internasional diakui setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.
- c. Ekuivalensi Medali pada kejuaraan tingkat internasional dan relevan dengan bidang keahlian diakui setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan dan mendapat nilai A.

- d. Ekivalensi Medali pada kejuaraan tingkat nasional seperti PIMNAS, POMNAS, PEKSIMINAS atau yang setara dan relevan bidang keahlian diakui dengan mata kuliah tertentu yang relevan dan mendapat nilai A.
- e. Ekivalensi lolos seleksi keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat internasional dan nasional selain huruf c dan d dapat diakui setara dengan mata kuliah tertentu dan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.
- f. Ekivalensi lolos seleksi keikutsertaan dalam kegiatan kemahasiswaan tingkat nasional PKM (Program Kreativitas Mahasiswa), KBMI (Kegiatan Berwirausaha Mahasiswa Indonesia), KMMI (Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia), Pilmapres (Pemilihan Mahasiswa Berprestasi), atau kegiatan sejenis dapat diakui setara dengan mata kuliah tertentu dan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.
- g. Ekivalensi Pemusatan Latihan, Residensi Seni, *Youth Camp*, Festival atau kegiatan sejenis yang bertaraf Internasional dan Nasional dapat diakui sebagai pengganti pertemuan mata kuliah, dan jika pelaksanaannya mencapai jam yang dapat disetarakan dengan sejumlah bobot SKS maka dapat diakui setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan dan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.
- h. Ekivalensi Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual, Peserta Pameran Internasional, Peserta Pementasan Internasional, Peserta Pemutaran Film Internasional dan Pemakalah Seminar Internasional dapat diakui setara dengan mata kuliah tertentu yang relevan dan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.
- i. Ekivalensi hasil TOEFL paperbased dengan skor di atas 550 (lima ratus lima puluh)/ TOEFL ITP dengan skor di atas 79 (tujuh puluh sembilan) /IELTS dengan skor di atas 6,5 (enam koma lima) dapat diakui setara dengan mata kuliah Bahasa Inggris dan mendapat nilai A.
- j. Ekivalensi mengikuti kegiatan seminar sehari atau workshop sehari diakui setara dengan satu pertemuan mata kuliah tertentu, untuk disetarakan dengan satu mata kuliah diperlukan minimal 15 (lima belas) kali kegiatan yang berlangsung maksimal 2 (dua) tahun terakhir, dan akan mendapat nilai yang ditentukan oleh tim asesmen PKPM.

Pasal 4

Mahasiswa yang melakukan kegiatan kemahasiswaan namun jenis kegiatan tersebut sulit disetarakan dengan mata kuliah tertentu tetap mendapat hak untuk disetarakan dengan 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) pertemuan mata kuliah.

Pasal 5

Mekanisme pelaksanaan PKPM

- a. Mahasiswa mengajukan usulan PKPM ke Dekan dengan persetujuan ketua program studi, dengan menyertakan bukti seperti sertifikat asli, foto kegiatan, dokumen karya, URL laman panitia penyelenggara, URL laman berita, atau URL laman media sosial panitia penyelenggara, surat undangan kegiatan, surat tugas dari institusi, serta bukti pendaftaran.
- b. Dekan membentuk tim asesmen PKPM yang dikoordinasikan oleh Pembantu Dekan I dan atau Pembantu Dekan III.
- c. Tim asesmen PKPM melakukan kelayakan usulan PKPM.

- d. Pembantu Dekan I dan atau Pembantu Dekan III menyampaikan hasil asesmen PKPM kepada Dekan untuk penerbitan Surat Keputusan Kelayakan PKPM.

Pasal 6

- (1) Tim asesmen PKPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b untuk jenjang diploma, sarjana, dan sarjana terapan bersifat *ad hoc* dan terdiri atas:
 - a. Pembantu Dekan I dan atau Pembantu Dekan III selaku ketua tim;
 - b. Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi yang bersangkutan selaku anggota tim;
 - c. Seorang dosen program studi yang bersangkutan sebagai ahli dalam bidangnya atau pembimbing tugas akhir selaku anggota tim.
- (2) Asesmen dilaksanakan dua kali dalam satu semester, pada tengah semester dan akhir semester.
- (3) Hasil penilaian oleh tim asesmen PKPM bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 23 April 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP. 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta
5. Bagian Pendidikan dan Kerjasama ISI Yogyakarta
6. Bagian Kemahasiswaan ISI Yogyakarta



Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Setyanto Putro, SE.
NIP 19690118 199503 1003